



PUTUSAN

Nomor 2130/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT KANZEN MOTOR INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Raya Karawang Cikampek KM 86, Pancawati, Karawang 41371, Alamat Korespondensi di Kantor Taman E3.3 Unit A7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Peni Hirjanto, Plt. Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Dhiyah Rosalina, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-537/PJ./2017, tanggal 14 Februari 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67988/PP/M.VIIIB/99/2016, tanggal 27 Januari 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN;

Bahwa Penggugat belum mendapat keadilan dalam proses penyelesaian pembatalan SKPKB PPN Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009, yang penerbitannya tidak benar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu pengenaan pajak dua kali terhadap objek dan subjek yang sama; Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum", dan sebuah negara hukum, pemerintah dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk menetapkan pajak harus sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dalam sengketa ini SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009, diterbitkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

Bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sttdt Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) mengatur: "Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat (huruf b) mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar", sedangkan penjelasannya: "... Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi ...";

Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP mengatur: "Ketentuan pelaksanaan ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan" dengan penjelasan "cukup jelas";

Bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No.12/2011), peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011:

- (1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang diajukan dengan surat 03/KMI-DIR/III/2015, tanggal 2 Maret 2015 oleh Tergugat dikembalikan dengan surat No. S-1299/WPJ.04/2015, tanggal 17 Juni 2015 didasarkan kepada Pasal 14 ayat (2) huruf a PMK No. 8/2013 yang mengatur bahwa "Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan surat keberatan" (dikutip dari S-1299/WPJ.04/2015, tanggal 17 Juni 2015 angka 1 huruf b);

Bahwa apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (PP 74/2011), Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP diulang kembali dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b yang berbunyi "Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: (huruf b) mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar";

Bahwa dalam Pasal 35 ayat (2) PP 74/2011 diatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak apabila (huruf a) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak; atau ... dst.;

Bahwa dalam hal Pasal 36 ayat (1) huruf b, dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang KUP tersebut di atas Menteri Keuangan diperintah oleh Undang-Undang KUP untuk mengatur ketentuan pelaksanaan Pasal 36 ayat (1), ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e), bukan mengatur persyaratan untuk mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, oleh karenanya persyaratan Pasal 14 ayat (2) PMK No. 8/2013 demikian juga Pasal 35 ayat (2) PP No. 74/2011, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila diperintah oleh perundang-undangan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang KUP, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12/2011;

Bahwa apabila dibandingkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP, Menteri Keuangan dalam Pasal 14 ayat (2) PMK No. 8/2013 dan juga Pamerintah dalam Pasal 35 ayat (2) PP No. 74/2011, telah melebihi kewenangan yang diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang KUP kepadanya;

Bahwa berdasarkan asas *a contrario*, Pasal 14 ayat (2) PMK No. 8/2013 dan juga Pasal 35 ayat (2) PP No. 74/2011, tidak diakui keberadaannya apabila tidak diperintah oleh perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kata lain Pasal 14 ayat (2) PMK No. 8/2013 dan juga Pasal 35 ayat (2) PP No. 74/2011 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, oleh karenanya tidak dapat dijadikan alasan untuk mengembalikan permohonan Penggugat;

Bahwa Pasal 31 ayat (1) Jo. ayat (3) Undang-Undang No. 14/2002, bahwa Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa pajak, dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP;

Bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP: Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: (huruf c) keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, Surat Nomor S-1299/WPJ.04/2015 tidak termasuk dalam keputusan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26, dan oleh karenanya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-2088/WPJ.04/2010 tanggal 26 Juli 2010 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009 tidak memberi keadilan, dan bahkan Surat Banding yang Penggugat ajukan, sampai dengan saat ini hasil putusan banding-nya belum Penggugat terima. Oleh sebab itu, Penggugat belum memperoleh keadilan di negara Republik Indonesia yang berdasarkan hukum ini;

Bahwa berdasarkan alasan yang disebutkan di atas "berlandaskan unsur keadilan" Penggugat mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan yang tidak benar kepada Tergugat, namun Tergugat dengan Surat Nomor S-1299/WPJ.04/2015 mengembalikan permohonan Penggugat berdasarkan Pasal 14 ayat (2) PMK No. 8/2013, bukan berlandaskan keadilan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP. Oleh karenanya Demi Keadilan kepada Pengadilan Pajak Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S-1299/WPJ.04/2015 tersebut;

LATAR BELAKANG/FAKTA;

Bahwa sehubungan dengan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 atas nama Penggugat Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Karawang Selatan, dengan hormat Penggugat jelaskan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Semesta Citra Motorindo dengan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari pihak yang berwenang tertanggal 06 Maret 2002 Nomor C-03741-HT.01.04.TH 2002 berkedudukan Jakarta, Kantor Taman A9 Unit A7, Mega Kuningan Jakarta, wilayah KPP Jakarta Setiabudi Satu terdaftar dengan NPWP 01.988.777.011.000 (alamat sekarang Kantor Taman E3.3 Unit A7 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 2950);

Bahwa berdasarkan Akta Notaris Benny Kristiato, S.H. Jakarta Nomor 61 tanggal 18 April 2006, PT Semesta Citra Motorindo mengubah nama Perseroan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan menjadi "PT Kanzen Motor Indonesia" dan perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM R.I. No. C-11353 HT.01.04.TH.2006. tanggal 20 April 2006;

Bahwa Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Kantor Pusat Jakarta dalam menjalankan usahanya melakukan pembelian komponen sepeda motor dari luar negeri (impor) dan lokal, dirakit di unit perakitan Karawang, di Jalan Raya Karawang - Cikampek KM 86 (Unit Perakitan Karawang), Klari-Karawang yang kegiatan administrasinya tidak terpisah dari administrasi Kantor Pusat Jakarta, sehingga secara administrasi tidak ada penyerahan dari Kantor Pusat ke Unit Perakitan Karawang ataupun sebaliknya;

Bahwa Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo), Alamat Kantor Taman E3.3 Unit A 6-7, Mega Kuningan Jakarta Selatan, terdaftar di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu NPWP 01.988.777.7-011.000, kemudian berdasarkan perubahan organisasi Direktorat Jenderal Pajak No.132/PMK.01/2006 No. Urut 88 Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) terdaftar pada KPP Madya Jakarta Selatan, Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-264/WPJ.04/KP.1103/2007 dengan NPWP 01.988.777.7-062.000, dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Surat No. PEM-221/WPJ.04/KP.1103/ 2007 sejak tanggal 5 April 2007, di mana di dalam surat pengukuhan tersebut Penggugat diwajibkan mencantumkan NPWP sejak tanggal 22 September 2000;

Bahwa Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Unit Perakitan Karawang kegiatan pembelian, penjualan, administrasi Faktur Penjualan dan Faktur Pajak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Kantor Pusat Jakarta dengan Nomor NPWP 01.988.777.7.011.000 (KPP Jakarta Setiabudi Satu), dan sejak tanggal 5 April 2007 terdaftar di KPP Madya Jakarta Selatan dengan Nomor NPWP 01.988.777.7062.000; Bahwa sesuai dengan pembentukan KPP Madya Jakarta Selatan, dimana Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) semula terdaftar di KPP Setiabudi Satu NPWP 01.988.777.7.011.000, dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 22/PJ/2007

Halaman 5 dari 39 halaman. Putusan Nomor 2130/B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2007 No. urut 88, Penggugat terdaftar dan dikukuhkan di KPP Madya Jakarta Selatan dengan NPWP 01.988.777.7.062.000, oleh karenanya semua pelaksanaan kewajiban perpajakan baik sebelum maupun sesudahnya; pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan SPT serta penerimaan surat lainnya dilaporkan ke KPP Madya Jakarta Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi KPP Madya sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) PMK.132/PMK.01/2006;

Bahwa tugas KPP Madya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PMK.132/PMK.01/2006 adalah menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- h. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- i. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- j. pelaksanaan intensifikasi;
- k. pembetulan ketetapan pajak;
- l. pelaksanaan administrasi kantor;

dan oleh karenanya KPP Pratama Karawang Selatan tidak berwenang lagi untuk melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak terhadap Penggugat (unit perakitan Karawang);

Bahwa Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Unit Perakitan Karawang tidak mempunyai otoritas untuk melaksanakan penjualan, membuat *Invoice*, menerbitkan Faktur Pajak, membuat *Delivery Order* (DO), serta menerima pembayaran, karena kegiatan tersebut merupakan otoritas Penggugat (semula PT. Semesta Citra Motorindo) Kantor Pusat Jakarta;

Bahwa Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Unit Perakitan Karawang adalah tempat perakitan dan penyimpanan bahan dan barang jadi di Karawang, tahun 2004 tidak mempunyai otoritas untuk melakukan penyerahan barang kepada siapapun (pembeli), melainkan atas perintah *Delivery Order* (DO) dari Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Kantor Pusat Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Unit Perakitan Karawang dan Kantor Pusat Jakarta pada tahun 2004 telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab perpajakan SPT Masa PPN (Januari s.d. Desember 2004) NPWP 01.988.777.7-011.000 diberitahukan kepada KPP Jakarta Setiabudi Satu;

Bahwa sehubungan dengan perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Karawang NPWP Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Unit Perakitan Karawang NPWP 01.988.777.7-408.001, berubah menjadi NPWP 01.988.777.7-433.001 dan terdaftar di KPP Pratama Karawang Selatan;

Bahwa setelah terbentuknya KPP Madya Jakarta Selatan pengukuhan PKP di KPP Pratama Karawang Selatan tidak berlaku lagi, termasuk pengawasan mengenai kewajiban perpajakan tahun-tahun sebelumnya karena sudah beralih ke KPP Madya Jakarta Selatan;

Bahwa KPP Pratama Karawang Selatan tidak pernah memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan kepada Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Unit Perakitan Karawang sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi:

... "Oleh karena itu undang-undang ini sebagai suatu undang-undang di bidang perpajakan yang dilandasi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya berbeda dengan Undang-Undang Perpajakan yang dibuat di zaman kolonial. Perbedaan tersebut akan nyata terlihat dalam sistem dan mekanisme serta cara pandang terhadap Wajib Pajak, yang tidak dianggap sebagai "objek", tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai pelaksanaan kewajiban kenegaraan;

Bahwa menurut Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. PHP-18/WPJ.22/KP.1605/2009 tanggal 3 April 2009 Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Karawang Selatan melakukan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN atas Penggugat (semula PT. Semesta Citra Motorindo) Unit Perakitan Karawang Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 sebagai berikut:

Bahwa pos-pos yang dilakukan koreksi adalah DPP yang terutang PPN:

- Menurut SPT, Rp0,00;
- Menurut pemeriksa Rp127.286.325.580,00;

Bahwa dasar dilakukan koreksi:

- Koreksi DPP PPN merupakan hasil ekualisasi dengan peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan, dimana seharusnya atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dilaporkan di lokasi pabrik yang terdaftar di KPP Pratama Karawang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Karawang Selatan berpendapat seluruh penyerahan/penjualan Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) sebagaimana tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan 2004 merupakan penyerahan Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Unit perakitan Karawang yang harus dikenakan PPN KPP Pratama Karawang Selatan;

Bahwa menurut Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP:

"Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar";

Bahwa pelaksanaan pemeriksaan dimaksud dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) disebutkan: "Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Wajib Pajak";

Bahwa Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Unit Karawang tidak terdaftar di KPP Pratama Karawang Selatan karena kegiatan dan penyerahan yang dilakukan di Karawang, tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan, penyerahan dan pelaksanaan PPN telah dilakukan oleh Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Kantor Pusat Jakarta. Tim Pemeriksa Pajak KPP Pratama Karawang Selatan, dalam melakukan pemeriksaan tidak menelusuri kebenaran pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya, akan tetapi hanya melakukan ekualisasi dengan SPT PPh Badan Tahun 2004;

Bahwa KPP Pratama Karawang Selatan menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009 atas nama Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo), NPWP 01.988.777.7-433.001 yang Penggugat ajukan permohonan untuk dibatalkan;

Bahwa penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009 oleh KPP Pratama Karawang Selatan tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP tersebut di atas;

Bahwa dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa tidak semestinya diterbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 dengan Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009 NPWP 01.988.777.7-433.001 oleh KPP Pratama Karawang Selatan, karena semua penyerahan barang kena pajak baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dealer/main dealer/pembeli maupun kepada cabang dilakukan oleh Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Kantor Pusat Jakarta;

Bahwa pemungutan dan pembayaran PPN terutang Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 telah diberitahukan kepada KPP Pratama Setiabudi Satu Jakarta dalam bentuk SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2004 atas nama PT Semesta Citra Motorindo;

Bahwa permohonan Penggugat kepada Tergugat untuk membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar dengan surat Nomor 03/KMI-DIR/III/2015, tanggal 2 Maret 2015, dikembalikan dengan Surat Tergugat Nomor S-1299/WPJ.04/2015, tanggal 17 Juni 2015. Dengan Surat Tergugat tersebut, Penggugat belum memperoleh keadilan dalam proses pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar;

Bahwa dengan alasan Penggugat sebagai Wajib Pajak telah mengajukan keberatan, yang hasilnya belum mencerminkan keadilan, dan permohonan banding yang belum Penggugat terima putusannya, maka sampai saat ini Penggugat merasa belum memperoleh keadilan;

ALASAN SURAT KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Demi Keadilan dengan ini Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S-1299/WPJ.04/2015, tanggal 17 Juni 2015 mengenai pengembalian permohonan pembatalan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 dengan Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009, yang telah diajukan oleh Penggugat dengan surat Nomor 03/KMI-DIR/III/2015 tanggal 2 Maret 2015;

Bahwa SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009 dengan NPWP 01.988.777.7-433.001 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Karawang Selatan, merupakan surat ketetapan pajak yang tidak benar karena;

Bahwa KPP Pratama Karawang Selatan tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan menerbitkan surat ketetapan pajak terhadap Penggugat yang sudah terdaftar di KPP Madya Jakarta Selatan (PMK.132/PMK.01/2006);

Bahwa atas penyerahan sepeda motor merk "Kanzen" objek PPN masa Januari s.d. Desember 2004 telah dipungut, disetor dan dilaporkan ke KPP Jakarta Setiabudi Satu oleh Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo), NPWP 01.988.777.7-011.000;

Bahwa peredaran usaha/penyerahan yang dilaporkan di KPP Jakarta Setia Budi Satu sebagai dasar pengenaan pajak adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Kantor Pusat Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) termasuk penyerahan Cabang Semarang dan Cabang Surakarta yang sudah merupakan PKP sendiri (PKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang) dan telah melaporkan PPN-nya tersendiri pula;

Bahwa KPP Madya Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 dengan meminta dokumen SPT Masa PPN untuk masa tersebut. Dengan tidak diterbitkannya surat ketetapan pajak atas PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun 2004, dari hasil pemeriksaan KPP Madya Jakarta Selatan, dengan sendirinya besarnya pajak terutang adalah sama dengan pajak terutang yang diberitahukan dalam SPT Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun 2004, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang KUP;

Bahwa dengan diterbitkan SKPKB oleh KPP Pratama Karawang Selatan telah terjadi dua kali pengenaan PPN atas objek yang sama;

Bahwa setiap penyerahan barang kena pajak berupa sepeda motor merk "Kanzen" telah dipungut PPN dan telah dilaporkan oleh Penggugat (semula PT Semesta Citra Motorindo) Kantor Pusat Jakarta ke KPP Pratama Setiabudi Satu sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara;

Bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP berdasarkan asas-asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berlandaskan unsur keadilan baik karena permohonan wajib pajak ataupun karena jabatan, Direktur Jenderal Pajak dapat membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar tersebut: Bahwa Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.16 Tahun 2000 (Perubahan Kedua UU KUP) mengatur:

(1) Direktur Jenderal Pajak dapat:

(b). mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

Dengan Penjelasan:

... Demikian juga Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan Ketetapan Pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan Surat Keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi";

Bahwa meskipun telah dilakukan perubahan ketiga Undang-Undang KUP dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Asas-Asas Umum Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*good governance*) dan berlandaskan unsur keadilan tersebut tetap dianut sebagaimana bunyi Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 sebagai berikut:

(1) Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

(b) mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

Dengan Penjelasan Pasalnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;

Bahwa Tergugat dengan surat Nomor S-1299/WPJ.04/2015, tanggal 17 Juni 2015, mengembalikan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang Penggugat ajukan;

Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan keberatan dan banding, namun sampai saat ini Penggugat belum memperoleh keadilan;

PPN TERUTANG MENURUT PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian di atas menurut Penggugat terdapat kesalahan penerbitan SPKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 No.00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009 oleh KPP Pratama Karawang Selatan, karena kewajiban perpajakan PPN Masa Januari s.d Desember tahun 2004 telah dipenuhi di KPP Jakarta Setia Budi Satu, sehingga kewajiban PPN Penggugat adalah Nihil;

PERMOHONAN;

Bahwa dari Latar Belakang, Fakta, dan Alasan-alasan yang dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati Demi Keadilan, demi kepastian hukum dan demi terwujudnya asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*) Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk membatalkan:

1. Surat Tergugat Nomor S-1299/WPJ.04/2015 tanggal tanggal 17 Juni 2015;
2. SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009 sebesar Rp18.838.376.186,00 (delapan belas milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh enam Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67988/PP/M.VIIIB/99/2016 tanggal 27 Januari 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-1299/WPJ.04/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pengembalian Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009 atas nama PT Kanzen Motor Indonesia, NPWP 01.988.777.7-433.001, beralamat di Jalan Raya Karawang Cikampek KM 86, Pancawati - Karawang 41371;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67988/PP/M.VIIIB/99/2016 tanggal 27 Januari 2016, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1619/PAN.Wk/2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Januari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG STATUS WP/PKP;

PT Kanzen Motor Indonesia (KMI) adalah perusahaan otomotif nasional roda dua yang didirikan dengan tujuan membangun industri otomotif nasional dari hulu hingga hilir di tengah dominasi produk-produk import. Kehadiran KMI telah menghidupkan rantai ekonomi dan memberi kontribusi pendapatan negara dengan hidupnya Usaha Kecil Menengah (UKM) sebagai pemasok suku cadang, dealer dan bengkel sepeda motor. Keberhasilan KMI mendaftarkan hak paten atas design industri dan teknologi di dalam negeri maupun luar negeri, ikut mengangkat nama bangsa Indonesia di dunia internasional;

Sejak berdiri hingga berhenti beroperasi di tahun 2010, KMI secara komersil hanya membukukan keuntungan di tahun 2007. Meskipun demikian KMI selalu memenuhi kewajiban perpajakannya;

Sebagai satu-satunya industri sepeda motor nasional, KMI sangat mengharapkan dukungan dari pemerintah, namun sebaliknya, yang diperoleh KMI adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pajak Januari s.d. Desember 2004 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Karawang Selatan. Kewajiban PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 telah dilaksanakan dan dilaporkan dalam SPT Masa Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ke KPP Jakarta Setiabudi Satu;

Dengan diterbitkannya SKPKB PPN oleh KPP Pratama Karawang Selatan, maka telah terjadi dua kali pengenaan PPN terhadap objek yang sama pada masa yang sama. Oleh karenanya penerbitan SKPKB PPN KPP Pratama Karawang Selatan tidak seharusnya diterbitkan karena kewajiban PPN KMI di tahun 2004 telah dilaksanakan di KPP Jakarta Setiabudi Satu;

Sehubungan dengan diterbitkannya SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009 (Bukti PK-03) atas nama PT Kanzen Motor Indonesia oleh KPP Pratama Karawang Selatan, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Profil Perusahaan;

Nama : PT Semesta Citra Motorindo tanggal 18 April 2006 berubah nama menjadi "PT Kanzen Motor Indonesia", persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI. No. C-11353 HT.01.04. TH.2006. tanggal 20 April 2006;

Usaha : Industri sepeda motor nasional, Pembelian komponen Sepeda motor dari luar negeri (impor) dan lokal merk KANZEN, perakitan, dan pemasaran;

Alamat : Kantor Taman E3.3 Unit A 6-7, Mega Kuningan Jakarta Selatan, terdaftar di KPP Jakarta Setiabudi Satu NPWP 01.988.777.7-011.000;

Gudang dan Perakitan : Jalan Raya Karawang-Cikampek KM 86 Klari-Karawang (Unit Perakitan);

Administrasi : administrasi Gudang dan Perakitan di Karawang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan PT Kanzen Motor Indonesia (Kantor Pusat Jakarta). Tidak ada penyerahan dari Kantor Pusat ke Unit Perakitan Karawang ataupun sebaliknya;

Cabang : Surakarta, Semarang (2003), Bogor, Bandung, Jogjakarta, Surabaya Gubeg, Surabaya Rungkut, Malang, Jember (2004), terdaftar sebagai PKP di KPP masing-masing (Cabang);

Status : Tidak aktif (tidak beroperasi sejak tahun 2010);



- 1.2. PT Kanzen Motor Indonesia pada tahun 2002 terdaftar di KPP Jakarta Setiabudi Satu dengan NPWP 01.988.777.7-011.000 (Bukti PK-04);
- 1.3. Bahwa yang mempunyai otoritas untuk melaksanakan Penjualan, membuat *Invoice*, Faktur Pajak, membuat DO, serta menerima pembayaran adalah PT Kanzen Motor Indonesia terdaftar di KPP Jakarta Setiabudi Satu;
- 1.4. Bahwa Tempat perakitan dan gudang PT Kanzen Motor Indonesia di Karawang tidak mempunyai otoritas untuk penjualan, membuat *invoice* dan Faktur Pajak, serta menerima pembayaran;
- 1.5. Bahwa kewajiban perpajakan atas semua kegiatan usaha dan tanggung jawab perpajakan PT Kanzen Motor Indonesia berada di KPP Jakarta Setiabudi Satu;
- 1.6. Bahwa kewajiban perpajakan PT Kanzen Motor Indonesia sudah dilaksanakan dan dilaporkan dengan SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2004 (12 SPT Masa) diberitahukan kepada KPP Jakarta Setiabudi Satu, (Bukti PK-05.01 s.d. PK-05.12);
- 1.7. Pada tanggal 5 April 2007 PT Kanzen Motor Indonesia terdaftar/dikukuhkan sebagai PKP di KPP Madya Jakarta Selatan, oleh karenanya semua kewajiban perpajakan sejak 5 April 2007 pelaporan/pemberitahuan beralih ke KPP Madya Jakarta Selatan, sesuai organisasi Direktorat Jenderal Pajak;
- 1.8. Tanggal 5 Mei 2009 KPP Pratama Karawang Selatan menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 (*vide* Bukti PK-03), maka terjadi dua kali pengenaan PPN terhadap Objek Pajak yang sama dalam masa pajak yang sama sehingga menimbulkan sengketa pajak;

II. DUDUK PERKARA SENKETA PAJAK A QUO;

Sengketa Pajak berawal dari diterbitkannya SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009 yang diawali dari:

- 2.1. Pada tanggal 7 Agustus 2008 KPP Madya Jakarta Selatan (KPP Domisili) melakukan pemeriksaan pajak dalam rangka menguji kepatuhan perpajakan Tahun Pajak 2004 berdasarkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor Pemb-110/WPJ.04/KP.1105/2008 (Bukti PK-06), sesuai Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-110/WPJ.04/KP.1100/2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- 2.2. Pada tanggal 31 Oktober 2008 KPP Madya Jakarta Selatan (KPP Domisili) meminta kepada KPP Pratama Karawang Selatang (KPP Lokasi) untuk



melakukan pemeriksaan "LOKASI" dengan Nomor Surat S-363/WPJ.04/KP.1100/3.1/2008 (Bukti PK-07);

- 2.3. Tanggal 2 Desember 2008 KPP Pratama Karawang Selatan menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN-137/WPJ.22/KP.16/2008 (Bukti PK-08), dan Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan dengan nomor yang sama untuk menguji Kepatuhan Wajib Pajak (WP Lokasi);
- 2.4. KPP Pratama Karawang Selatan (KPP Lokasi) menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09. (Vide Bukti PK-03);
- 2.5. Penerbitan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 oleh KPP Pratama Karawang Selatan Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009, (selanjutnya disebut SKPKB 2004) merupakan Awal Sengketa Pajak;

III. UPAYA ADMINISTRASI DAN UPAYA HUKUM (SEBELUM MENGAJUKAN GUGATAN);

- 3.1. Upaya Administrasi mengajukan keberatan ke Direktur Jenderal Pajak;
 - a. 27 Juli 2009, Wajib Pajak mengajukan Keberatan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan dengan Surat Nomor 160/KMI/VII/2009 (Bukti PK-09) atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari sd Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09, yang diterbitkan oleh KPP Pratama Karawang Selatan;
 - b. 26 Juli 2010, permohonan keberatan tersebut ditolak oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan KEP-2088/WPJ.04/2010 (Bukti PK-10);
- 3.2. Upaya Hukum mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;
 - a. 22 Oktober 2010, mengajukan Permohonan Banding dengan surat No. 07/KMI/X/2010 (Bukti PK-11) dengan objek sengketa KEP-2088/WPJ.04/2010;
 - b. Permohonan Banding tercatat sebagai Sengketa Pajak No. 16-052089-2004 dan telah disidangkan beberapa kali, terakhir undangan sidang tanggal 3 Maret 2011 (Bukti PK-12). Namun Pemohon Peninjauan Kembali tidak menerima undangan untuk menghadiri pembacaan Putusan Banding. Pemohon Peninjauan Kembali juga belum menerima salinan Putusan dari Sekretaris Pengadilan Pajak;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengirimkan beberapa surat permintaan salinan Putusan Banding dengan surat masing-masing dengan tanggal dan nomor sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 27 Januari 2012, Nomor 03/KMI/I/2012, Hal: Permohonan Surat Keputusan Hasil Sidang Banding a.n. PT Kanzen Motor Indonesia, Sengketa Pajak No. 16-052088-2003 dan No. 16-052089-2004 (Bukti PK-13.01);
- (2) 2 Oktober 2014, Nomor 122/KMI/X/2014, Hal: Permohonan Surat Keputusan Hasil Sidang sengketa Banding a.n. PT Kanzen Motor Indonesia, terhadap Sengketa Pajak No. 16-052088-2003 dan No.16-052089-2004 (Bukti PK-13.02);
- (3) 14 November 2014, No. 129/KMI/XI/2014, Hal: Permohonan Surat Keputusan Hasil Sidang Banding a.n. PT Kanzen Motor Indonesia, terhadap Sengketa Pajak No. 16-052088-2003 dan No. 16-052089-2004 (Bukti PK-13.03), 24 November 2014 Nomor 132/KMI/XI/2014, Hal: Melengkapi lampiran surat kami No. 129/KMI/KMI/2014 tanggal 14 November 2014 (Bukti PK-13.04);
- (4) 9 Desember 2015 No. 09/KMI/XII/2015, Hal: Permohonan Salinan Putusan Hasil Sidang Banding atas nama PT Kanzen Motor Indonesia, dimintakan kembali kepada Sekretaris Pengadilan Pajak (Bukti PK-13.05);

3.3. Oleh karena Putusan Banding tidak kunjung diterima, Pemohon Peninjauan Kembali menempuh upaya administrasi dengan mengajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar kepada Direktur Jenderal Pajak dengan Surat Nomor 03/KMI-DIR/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 (Bukti PK-14) dengan pertimbangan:

- 1) Undang-Undang KUP (UU No. 28 Tahun 2007), Pasal 36 ayat (1) huruf b., dan ayat (2);
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 Pasal 14 ayat (2) tanggal 2 Januari 2013, tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak;

3.4. Sementara itu Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding (Direktur Jenderal Pajak) melakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Nomor SP-00231/WPJ.04/KP.1104/201 tanggal 16 November 2011 (Bukti PK-15.01) dan Surat Peringatan Terakhir Nomor S-3660/WPJ.04/KP.12/2015 Tanggal 17 Februari 2015 (Bukti PK-15.02);

3.5. Menurut informasi dari KPP Jakarta Setiabudi Tiga, Pengadilan Pajak menolak banding Pemohon Peninjaua Kembali dengan alasan tidak memenuhi persyaratan formal berupa pembayaran sebesar 50% dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SKPKB, tanpa mempertimbangkan substansi materi banding. Sampai saat pengajuan Permohonan PK ini, Pemohon PK (PT Kanzen Motor Indonesia) belum menerima Salinan Putusan Resmi dari Sekretariat Pengadilan Pajak, bahkan belum pernah menerima undangan dalam pengucapan putusan; Pasal 83 dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa:

- (1) Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Putusan Pengadilan Pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum;

Sesuai Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur bahwa Sekretaris Pengadilan Pajak berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada para pihak yang berbunyi:

- (1) Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan;

3.6. Berlandaskan unsur keadilan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP-2007 Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Pembatalan atas penerbitan SKPKB yang tidak benar Nomor 00004/207/04/433/09, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b, UU KUP, dengan surat Nomor 03/KMI-DIR/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 (*Vide* Bukti PK-14);

3.7. Permohonan pembatalan yang diajukan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP-2007 tersebut di tolak/dikembalikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak) dengan surat Nomor No. S-1299/WPJ.04/2015 Tertanggal 17 Juni 2015 (Bukti PK-16);

3.8. Atas surat Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding, mengenai penolakan permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b, Pemohon Peninjauan Kembali (PT Kanzen Motor Indonesia selaku Wajib Pajak) mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak dengan surat Nomor 02/KMI-Dir/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015 berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak *jo* Pasal 23 ayat (2) huruf c, Undang-Undang KUP-2007 (Bukti PK-17);



- 3.9. Pengadilan Pajak menolak gugatan Pemohon Peninjauan Kembali dengan Putusan Nomor Put.67988/PP/M.VIIIB/99/2016 (*Vide* Bukti PK-02);

IV. ALASAN FORMAL PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI;

- 4.1. Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur:
Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
- 4.2. Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak mengatur alasan Peninjauan Kembali yaitu:
Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
- e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.3. Pasal 92 ayat (3) mengatur jangka waktu penyampaian Peninjauan Kembali sebagai berikut:
Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;
- 4.4. Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67988/PP/M.VIIIB/99/2016 (*Vide* Bukti PK-02) diucapkan tanggal 27 Januari 2016, putusan *a quo* dikirim dari Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Februari 2016. Dengan demikian terhitung dari putusan dikirim oleh Sekretaris/Panitera Pengadilan Pajak sampai dengan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan masih dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;

V. POKOK SENGKETA PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI;

Permohonan Peninjauan Kembali diajukan berdasarkan Pasal 77 ayat (3) *jo.* 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, atas putusan Nomor Put.67988/PP/M.VIIIB/99/2016 (*Vide* Bukti PK-02) adalah suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu:

- a) Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/2006 Pasal 54 dan Pasal 55 ayat (1) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Bukti PK-18);
- c) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di KPP Madya (Bukti PK-19);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2009 tanggal 24 Pebruari 2009 tentang Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar atau Kantor Pelayanan Pajak Madya (Bukti PK-20);

5.1. Putusan Pengadilan Pajak *a quo* belum melakukan penilaian dengan benar bukti-bukti yang diajukan ke Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dengan menunjuk kepada Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang berbunyi: "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PK (Semula Penggugat) dalam gugatan (*Vide* Bukti PK-17) adalah:

P-01 : Surat Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan Nomor S-1299/WPJ.04/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pengembalian Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar;

P-02 : SKPKB Nomor 00004/207/04/207/433/2009 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Karawang Selatan;

P-03 : Keputusan Menteri hukum dan HAM Nomor C.11353.HT.01.04 Th 2006 tentang Persetujuan Akte Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Kanzen Motor Indonesia;

P-04 : Surat Keterangan terdaftar di KPP Madya Jakarta Selatan Nomor PEM-264/WPJ.04/KP.1103/2007 tanggal 05 April 2007;

P-05 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-221/WPJ.04/KP.1103/2007 tanggal 05 April 2007;

P-06 : SPT Masa Pajak Desember 2004;

P-07 : Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor PHP-18/WPJ.22/KP.1605/2009 tanggal 03 April 2009;

Terhadap Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan No. PHP 18/WPJ.22/KP.1605/2009 Tertanggal 03 April 2009, Pemohon Peninjauan Kembali memberikan tanggapan dengan surat No. 047/KMI/FA/IV/2009 tanggal 13 April 2009 (Bukti PK-21);

5.2. Pertimbangan pembentuk Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagaimana dijumpai dalam konsideran Menimbang huruf a, berbunyi:

"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjamin perwujudan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram dan



tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat”;

Penjelasan Umum Undang-Undang Pengadilan Pajak menegaskan bahwa: “Penyelesaian sengketa Pajak harus dilakukan dengan adil melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana. Oleh karena itu, dalam Undang-undang tentang Pengadilan Pajak ini ditentukan bahwa putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Meskipun demikian, masih dimungkinkan untuk mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung merupakan upaya hukum luar biasa, di samping akan mengurangi jenjang pemeriksaan ulang vertikal, juga penilaian terhadap kedua aspek pemeriksaan yang meliputi aspek penerapan hukum dan aspek fakta-fakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakan, akan dilakukan sekaligus oleh Mahkamah Agung”;

5.3. Aspek Pemeriksaan Vertikal:

- a. Dalam Gugatan: Pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam surat gugatan adalah diterbitkannya tanggal 05 Mei 2009 SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 atas nama PT Kanzen Motor Indonesia NPWP 01.988.777.7-433.001 oleh KPP Pratama Karawang Selatan (KPP Lokasi);
- b. Padahal sejak tanggal 5 April 2007 (dua tahun sebelumnya) PT Kanzen Motor Indonesia, telah terdaftar sebagai Wajib Pajak NPWP 01.988.777.7-061.000 (*Vide* Bukti PK-17 Lampiran P-04) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan Surat Pengukuhan No. PEM-221/WPJ.04/KP.1103/ 2007 (*Vide* Bukti PK-17 Lampiran Bukti P-05) di KPP Madya Jakarta Selatan (KPP Domisili);
- c. Sejak PT Kanzen Motor Indonesia terdaftar dan di tunjuk sebagai Wajib Pajak/PKP yang terdaftar di KPP Madya Jakarta Selatan (KPP Domisili), hak dan kewajiban perpajakan, melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan beralih ke KPP Madya Jakarta Selatan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengatur Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yaitu dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 selanjutnya di sebutat PMK No. 132/2006 (*vide* Bukti PK-18):
Jenis KPP diatur dalam Pasal 53 PMK No. 132/PMK.01/2006;



“Jenis KPP terdiri dari: a. KPP Wajib Pajak Besar, b. KPP Madya, c. KPP Pratama”;

Tugas KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya diatur dalam Pasal 54 PMK Nomor 132/PMK.01/2006 sebagai berikut:

“KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Sedangkan fungsi KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya diatur dalam Pasal 55 PMK No.132/PMK.01/2006 sebagai berikut:

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
- c. pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
- d. penyuluhan perpajakan;
- e. pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
- f. penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. pelaksanaan pemeriksaan pajak;
- h. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- i. pelaksanaan konsultasi perpajakan;
- j. pelaksanaan intensifikasi;
- k. pembetulan ketetapan pajak;
- l. pelaksanaan administrasi kantor;

Dalam pemeriksaan Vertikal, baik ditingkat upaya administrasi dalam keberatan berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang KUP, maupun dalam pemeriksaan upaya hukum atas banding yang diajukan ke Pengadilan Pajak (belum terima secara resmi dari Sekretaris Pengadilan Pajak) meskipun telah empat kali diminta secara tertulis;

Dalam pemeriksaan pengurangan atau pembatalan SKPKB yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP, ataupun atas



gugatan *a quo* ke Pengadilan Pajak, baik Direktur Jenderal Pajak maupun Pengadilan Pajak tidak/belum mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2007 tanggal 5 Maret 2007 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-15/PJ/2009 tanggal 24 Februari 2009;

Bukti kunci yang harus diuji kebenarannya dalam persidangan Pengadilan Pajak (*Vide* Bukti PK-17) sehubungan dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 5 Mei 2009 adalah:

P-04 : Surat Keterangan terdaftar di KPP Madya Jakarta Selatan Nomor PEM-264/WPJ.04/KP.1103/2007 tanggal 05 April 2007;

P-05 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-221/WPJ.04/KP.1103/2007 tanggal 05 April 2007;

Peraturan Perundang-undangan kunci dalam sengketa ini adalah:

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 yang mengatur a.l. tentang Jenis, Tugas dan Fungsi KPP sebagai mana diatur dalam Pasal 53, Pasal, 54 dan Pasal 55 Peraturan Menteri Keuangan tersebut di atas, sebagai peraturan kunci bagi Wajib Pajak yang sudah terdaftar di KPP Madya (*Vide* Bukti PK-18);
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2007 tanggal 5 Maret 2007 yang mengatur tentang Tempat Terhutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Dikukuhkan di Kantor Pelayanan Pajak Madya (*vide* Bukti PK-19) termasuk di KPP Madya Jakarta Selatan (Pasal 1 PER-47/PJ/2009) sebagai peraturan kunci ke dua;
- 3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Dikukuhkan Pada Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar atau Kantor Pelayanan Pajak Madya (*Vide* Bukti PK-20) termasuk di KPP Madya Jakarta Selatan (Pasal 1 angka 3 huruf p PER 15/PJ/2009) sebagai peraturan kunci ke tiga;

Pemohon Peninjauan Kembali "PT Kanzen Motor Indonesia" sebagai tindak lanjut dari PMK Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, telah ditunjuk dan telah terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan, sebagaimana tertera pada Lampiran PMK Nomor 132/PMK.01/2006 Nomor Urut 88 (*Vide* Bukti PK-18);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sejak terdaftar sebagai Wajib Pajak dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tanggal 5 April 2007, dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan PT Kanzen Motor Indonesia sepenuhnya berada di KPP Madya Jakarta Selatan, termasuk pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan, penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan (SKPKB dan sebagainya);

Atau dengan kata lain KPP Pratama Karawang Selatan tidak berwenang lagi untuk menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan berupa menerbitkan SKPKB terhadap PT Kanzen Motor Indonesia. PT Kanzen Motor Indonesia berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-22/PJ/2007 tanggal 26 Januari 2007 (Bukti PK-22) sebagai tindak lanjut dari PMK Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, telah ditunjuk sebagai Wajib Pajak KPP Madya Jakarta Selatan, telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai Wajib Pajak di KPP Madya Jakarta Selatan tanggal 5 April 2007. Oleh sebab itu pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak untuk menetapkan dan menerbitkan produk hukum (termasuk menerbitkan SKPKB) atas nama PT Kanzen Motor Indonesia sudah beralih dari KPP Pratama Karawang Selatan ke KPP Madya Jakarta Selatan;

Seharusnya:

- (1) Sejak PT Kanzen Motor Indonesia terdaftar/dikukuhkan di KPP Madya Jakarta Selatan (KPP Baru), KPP lainnya termasuk KPP Pratama Karawang Selatan (KPP Lama), Kepala KPP Pratama Karawang Selatan tidak lagi berwenang untuk menerbitkan SKPKB PPN, karena sejak 5 April 2007 pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak telah dilimpahkan kepada KPP Madya Jakarta Selatan;
- (2) Permintaan pemeriksaan wajib Pajak Lokasi dari KPP Madya Jakarta Selatan ke KPP Pratama Karawang Selatan, dapat saja dilakukan akan tetapi Laporan Hasil Pemeriksaannya diteruskan kepada Kepala KPP Madya Jakarta Selatan;
- (3) Produk hukumnya (SKPKB dsb) merupakan kewenangan (karena pelimpahan Direktur Jenderal Pajak) KPP Madya Jakarta Selatan, bukan lagi merupakan wewenang (karena pelimpahan) KPP Pratama Karawang Selatan.
- (4) Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tanggal 5 Juni 2002 Lampiran II Nomor Urut 24, (Bukti PK-



23) untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dilimpahkan kepada Kepala KPP:

Selengkapnya kutipan lampiran II Nomor Urut 24 sebagai berikut:

| No Urut | Wewenang Direktur Jendral Pajak | Dasar Hukum | Dilimpahkan Kepada | Keterangan |
|---------|-----------------------------------|---|--------------------|------------|
| 24 | Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak | Pasal 13 ayat (1) UU No. 6/1983 s.t.d.td.UU No. 16/2000 | Kepala KPP | - |

Kepala KPP berdasarkan Pasal 1 angka 3 KEP-297/PJ/2002 tersebut adalah:

Dalam Keputusan Direktur Jendral Pajak ini yang dimaksud dengan:

"Kepala Kantor Pelayanan pajak (KPP) adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar";

5.4. Aspek Penerapan Hukum;

Sejak KMI dikukuhkan di KPP Madya Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 2007, dengan surat pengukuhan Nomor PEM-221/WPJ.04/KP.1103/2007, maka Berdasarkan pelimpahan wewenang Direkur Jendral pajak dengan keputusan Nomor KEP-297/PJ/2002 tanggal 5 Juni 2002 Lampiran II Nomor Urut 24 tersebut di atas, untuk memeriksa dan menerbitkan produk hukum berupa SKPKB, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang KUP adalah kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Terdaftar, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan;

Permintaan Pemeriksaan Lokasi dapat saja diminta oleh KPP Madya Jakarta Selatan, kepada KPP Pratama Karawang Selatan, tetapi Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Karawang Selatan harus diteruskan kepada KPP Madya Jakarta Selatan, untuk ditindak lanjuti;

Majelis berpendapat (Putusan Nomor Put.67988/PP/M.VIII B/99/2016 hal. 36 dari 37):

"Bahwa mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 5 Mei 2009 tersebut diterbitkan oleh Tergugat melalui KPP Pratama Karawang Selatan bukan oleh KPP Madya Jakarta Selatan, Majelis berkesimpulan Tergugat telah benar karena pada saat diterbitkannya SKPKB *a quo* Penggugat masih memiliki kewajiban PPN di cabang/lokasi karena belum diterbitkan izin pemusatan PPN di KPP Madya Jakarta Selatan sehingga segala kewajiban PPN Cabang/lokasi harus masih ditagih oleh KPP lokasi yaitu KPP Pratama Karawang Selatan, dan hal tersebut adalah hasil



pemeriksaan KPP Pratama Karawang Selatan atas permintaan KPP Jakarta Madya Jakarta Selatan”;

Direktur Jenderal Pajak telah mengatur dengan adanya perubahan pendekatan pemeriksaan, perkembangan organisasi Direktorat Jenderal Pajak dan peningkatan hasil guna pemeriksaan, maka untuk tertib administrasi dengan ini disampaikan kebijakan umum dalam Surat Edaran Nomor SE-01/PJ.7/2006 Tanggal 15 Maret 2006 (Bukti PK-24) tentang angka VI tentang pemeriksaan lokasi sebagai berikut:

VI. Pemeriksaan lokasi;

1. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Lokasi (WP lokasi) dilakukan apabila pabrik atau kegiatan usaha dominan Wajib Pajak terdapat atau dilakukan di lokasi, dan apabila terdapat data atau informasi perpajakan saat pemeriksaan Wajib Pajak Domisili (WP Domisili) untuk dikonfirmasi ke WP lokasi;
2. Permintaan pemeriksaan WP Lokasi oleh Kepala UP3 Domisili kepada Kepala UP3 Lokasi hanya dapat dilakukan apabila pemeriksaan WP Domisili dilakukan melalui Pemeriksaan Lapangan;
3. Pemeriksa pada Direktorat P4, pemeriksa pada UP3 di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dapat melakukan pemeriksaan lokasi sendiri atau meminta UP3 Lokasi melakukan pemeriksaan WP Lokasi. Dalam hal pemeriksaan dilakukan sendiri, maka pemberitahuan melakukan pemeriksaan lokasi harus dikirimkan ke KPP Lokasi agar terhadap Wajib Pajak dimaksud tidak dilakukan pemeriksaan;
4. Penerbitan SP3 atas pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan dari Kepala UP3 Wajib Pajak Domisili dengan menggunakan Surat Permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi sesuai dengan formulir pada Lampiran 6;
5. Dalam hal WP Lokasi telah selesai diperiksa, maka Kepala UP3 Lokasi harus mengirimkan fotokopi LPP sebagai tindak lanjut permintaan pemeriksaan WP Lokasi dari Kepala UP3 Domisili;
6. Dalam hal WP Lokasi sedang dilakukan pemeriksaan atau SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN Wajib Pajak Lokasi menyatakan Lebih Bayar, maka pemeriksaan diselesaikan



oleh Kepala UP3 Lokasi dan fotokopi LPP harus dikirimkan kepada Kepala UP3 Domisili untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan;

7. Dalam hal terdapat permintaan pemeriksaan terhadap WP Lokasi maka LPP WP Domisili harus mencakup hasil pemeriksaan WP Lokasi, kecuali apabila:
 - a. SPT Tahunan WP Domisili menunjukkan Lebih Bayar dan akan segera jatuh tempo;
 - b. WP Lokasi dalam kondisi force majeure, misalnya kebakaran atau banjir;
8. Apabila UP3 Domisili menerima LPP WP Lokasi yang datanya belum diperhitungkan dalam LPP WP Domisili namun pemeriksaan WP Domisili telah selesai maka data yang belum diperhitungkan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Catatan:

Lampiran 6 : Lihat Bukti PK-24;

Tugas KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya diatur dalam PMK No. 132/PMK.01/2006 Pasal 54 sebagai berikut:

“KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (1) diatur bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:

- a. ...;
- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan”;
- c. dan sebagainya;

Dengan demikian, seharusnya kewenangan menerbitkan SKPKB tersebut di atas menjadi kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Selatan, bukan kewenangan (karena pelimpahan) oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan;

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Selatan menerbitkan SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00004/207/04/433/09 tertanggal 5 Mei 2009 telah melebihi kewenangan yang ada padanya (*Abuse of Power*);

5.5. Aspek Fakta-Fakta:

Pemohon Peninjauan Kembali belum memperoleh keadilan dari hasil penyelesaian sengketa pajak *a quo*, baik pada tingkat upaya administrasi oleh Direktur Jenderal Pajak, maupun pada tingkat upaya hukum oleh Pengadilan Pajak, karena terganjal oleh masalah formal dan belum menyentuh pokok sengketa sehingga menimbulkan ketidakadilan. Seharusnya ketentuan formal bukanlah untuk melindungi ketidakbenaran dan ketidakadilan. Substansi lebih utama dari formalitas (*asas substance over form*);

a. Dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkesimpulan (Putusan Nomor Put.67988/PP/M.VIIIB/99/2016 hal. 35 dan 36 dari 37);

3. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. yang dapat diajukan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP adalah bila Wajib Pajak/Penggugat mengajukan keberatan, tetapi ditolak karena tidak memenuhi persyaratan formal;
- b. permohonan pengurangan dan atau pembatalan SKP yang tidak benar tersebut hanya dapat diajukan dalam hal SKP tersebut tidak diajukan keberatan;
- c. maka karena SKP tersebut telah diajukan keberatan dan tidak ditolak formal (malahan juga telah diajukan banding), maka tidak dapat diproses oleh Tergugat permohonan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang KUP tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Surat Ketetapan Pajak yang diajukan permohonan pengurangan dan pembatalan oleh Penggugat yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 5 Mei 2009 sudah pernah diajukan keberatan oleh Penggugat dengan Surat Nomor 160-KMI/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 dan telah dijawab oleh Tergugat dengan Keputusan Nomor KEP-2088/ WPJ.04/2010 tanggal 26 Juli 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan untuk mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diajukan Penggugat dengan Surat Nomor 03/KMI-DIR/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;

Bahwa mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 5 Mei 2009 tersebut diterbitkan oleh Tergugat melalui KPP Pratama Karawang Selatan bukan oleh KPP Madya Jakarta Selatan, Majelis berkesimpulan Tergugat telah benar karena pada saat diterbitkannya SKPKB *a quo* Penggugat masih memiliki kewajiban PPN di cabang/lokasi karena belum diterbitkan ijin pemusatan PPN di KPP Madya Jakarta Selatan sehingga segala kewajiban PPN Cabang/lokasi harus masih ditagih oleh KPP lokasi yaitu KPP Pratama Karawang Selatan, dan hal tersebut adalah hasil pemeriksaan KPP Pratama Karawang Selatan atas permintaan KPP Jakarta Madya Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan Surat Tergugat Nomor S-1299/WPJ.04/2015 tanggal 17 Juni 2015 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa keputusan Majelis ini adalah sama dengan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.63709/PP/M.IIIB/99 tanggal 8 September 2015 yang disampaikan oleh Penggugat dimana setelah diteliti ternyata memang pokok perkaranya adalah sejenis;

Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan Gugatan Penggugat;

- b. Dari Putusan Pengadilan Pajak *a quo* diketahui bahwa alasan untuk menolak gugatan Penggugat sebagaimana diketahui dari (Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Put.67988/PP/M.VIII B/99/2016 hal. 35 dan 36 dari 37 terdapat dua alasan:

1) alasan pertama:

Bahwa karenanya Majelis berpendapat bahwa permohonan untuk mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diajukan Penggugat dengan Surat Nomor 03/KMI-DIR/III/2015 tanggal 2 Maret 2015 tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak;

2) Alasan kedua:

Bahwa mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2004 No. 00004/207/04/ 433/09 tanggal 5 Mei 2009 tersebut diterbitkan oleh Tergugat melalui KPP Pratama Karawang Selatan bukan oleh KPP Madya Jakarta Selatan, Majelis berkesimpulan Tergugat telah benar karena pada saat diterbitkannya SKPKB *a quo* Penggugat masih memiliki kewajiban PPN di cabang/lokasi karena belum diterbitkan izin pemusatan PPN di KPP Madya Jakarta Selatan sehingga segala kewajiban PPN Cabang/lokasi harus masih ditagih oleh KPP lokasi yaitu KPP Pratama Karawang Selatan, dan hal tersebut adalah hasil pemeriksaan KPP Pratama Karawang Selatan atas permintaan KPP Jakarta Madya Jakarta Selatan”;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), Permohonan Pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar diajukan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b yang berbunyi:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- a. ... dsb.;
- b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;



Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang KUP menjelaskan:

“... Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi”;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali alasan penolakan dalam Putusan Pengadilan Pajak, Majelis Hakim dalam pemerisaan di Pengadilan Pajak tidak cermat dengan alasan sebagai berikut:

Terhadap alasan pertama dalam Putusan Pengadilan Pajak:

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK No. 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 (Bukti PK-25) mengatur:

“Permohonan untuk memperoleh pengurangan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dapat diajukan oleh Wajib Pajak dalam hal: a. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan”;

Benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah mengajukan keberatan, bahkan telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, namun demikian sampai saat ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum menerima putusan banding tersebut, meskipun telah empat kali diminta secara tertulis sehingga Penggugat belum memperoleh keadilan.;

Untuk memperoleh keadilan, Penggugat telah mengajukan permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP “berlandaskan unsur keadilan”, namun keputusan Direktur Jenderal Pajak belum memenuhi unsur keadilan, karena terhalang ketentuan formal oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak;

c. Ketentuan formal yang dimaksud adalah:

c.1. Dalam Pengajuan permohonan pembatalan disebutkan bahwa Wajib Pajak sudah mengajukan keberatan (Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 21/PMK.03/2008), namun pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dan atas keputusan keberatan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum menerima salinan



putusan dari Sekretaris Pengadilan Pajak, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum memperoleh keadilan;

Meskipun telah empat kali diminta secara tertulis (*Vide* Bukti PK 13.01 sampai Bukti PK 13.04), sampai saat mengajukan Peninjauan Kembali ini Pemohon Peninjauan Kembali belum mendapatkan keadilan dalam sengketa *a quo*;

Oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang KUP;

c.2. Gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ke Pengadilan Pajak, ditolak dengan alasan (alasan pertama tersebut di atas): tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf a PMK Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 (Bukti PK-26);

- Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK Nomor 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008, dengan alasan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) mengajukan permohonan pembatalan karena "Wajib Pajak mengajukan keberatan"; dan

- Pasal 14 ayat (2) huruf a PMK Nomor 8/PMK.03/2013 tanggal 2 Januari 2013 juga mengatur hal yang sama yaitu:

"Permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dalam hal atas surat ketetapan pajak tersebut: a. tidak diajukan keberatan";

Dengan demikian keputusan pengembalian permohonan pembatalan SKPKB yang tidak benar yang dikirim oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat), dibenarkan oleh Pengadilan Pajak, tanpa mempertimbangkan bahwa atas penerbitan SKPKB yang tidak benar tersebut sampai saat mengajukan gugatan, Putusan Pengadilan Pajak atas banding mengenai keputusan keberatan dimaksud belum pernah diterima secara resmi dari Sekretariat Pengadilan Pajak, walaupun sudah empat kali diminta secara tertulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya berkaitan dengan alasan pertama penolakan Majelis Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) belum memperoleh keadilan dan menimbulkan ketidak pastian hukum;

Alasan kedua Majelis Hakim Pengadilan Pajak Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), adalah tidak benar karena bukti yang diajukan (Bukti PK-17 Lampiran P-04 dan Lampiran P-05) tidak diuji oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan tersebut tidak memenuhi Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;

Bahwa SKPKB "diterbitkan oleh Tergugat melalui KPP Pratama Karawang Selatan bukan oleh KPP Madya Jakarta Selatan, Majelis berkesimpulan Tergugat telah benar" adalah alasan yang tidak benar, karena mulai sejak terdaftar di KPP Madya, kewenangan KPP Pratama Karawang Selatan beralih ke Kepala KPP Madya Jakarta Selatan. Atas permintaan pemeriksaan lokasi oleh Kepala KPP Madya Jakarta Selatan, Kepala KPP Pratama Karawang Selatan berkewajiban melakukan pemeriksaan dan Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Kepala KPP Madya Jakarta Selatan, bukan ditindak lanjuti dengan SKPKB oleh KPP Pratama Karawang Selatan;

Kewenangan menerbitkan produk hukum (SKPKB) sejak wajib pajak terdaftar di KPP Madya Jakarta Selatan merupakan kewenangan Kepala KPP Madya Jakarta Selatan;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak sepenuhnya menguji bukti-bukti yang diajukan ke Pengadilan Pajak terutama bukti Surat Pengukuhan sebagai PKP di KPP Madya Jakarta Selatan (*Vide* Bukti PK-17) yaitu:

P-04 : Surat Keterangan terdaftar di KPP Madya Jakarta Selatan Nomor PEM-264/WPJ.04/KP.1103/2007 tanggal 05 April 2007;

P-05 : Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-221/WPJ.04/KP.1103/2007 tanggal 05 April 2007;

Jika Majelis menguji dengan tugas dan fungsi KPP Madya berdasarkan PMK No. 132/PMK.01/2006 Pasal 54 dan Pasal 55 ayat (1) (*Vide* Bukti PK-18) bahwa:

Tugas KPP Madya diatur dalam PMK Nomor 132/PMK.01/2006 Pasal 54: "KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fungsi KPP Madya berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PMK No. 132/PMK.01/2006 diatur bahwa:

"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPP Wajib Pajak Besar dan KPP Madya menyelenggarakan fungsi:

- b. penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan";
- c. dan sebagainya;

Untuk itu dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2007 (Vide Bukti PK-19) Pasal 4 diatur bahwa, Kepada KPP Lama (KPP Pratama Karawang Selatan) wajib melakukan pencabutan pengukuhan PKP Lama secara jabatan pada tanggal 9 April 2007 terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa "Wajib Pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dan atau melakukan ekspor barang kena pajak, wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP Madya sejak tanggal 9 April 2007";

Pokok permasalahan adalah: Kepala KPP Pratama Karawang Selatan, tanggal 5 Mei 2009 (dua tahun lebih, sejak PKP harus dicabut secara jabatan) menerbitkan SKPKB Nomor 00004/207/04/433/09 yang menjadi sengketa pajak *a quo*, belum pernah dilakukan penelitian/pemeriksaan keabsahan dan kebenarannya, baik ditingkat Terbanding maupun di Pengadilan Pajak. Seharusnya Kepala KPP Pratama Karawang Selatan tidak berwenang lagi untuk menerbitkan SKPKB terhadap PT Kanzen Motor Indonesia sejak dikukuhkan sebagai PKP di KPP Madya Jakarta Selatan tanggal 5 April 2007;

Dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67988/PP/M.VIIIB/99/2016 hal 36: "Majelis berkesimpulan Tergugat telah benar karena pada saat diterbitkannya SKPKB *a quo* Penggugat masih memiliki kewajiban PPN di cabang/lokasi karena belum diterbitkan izin pemusatan PPN di KPP Madya Jakarta Selatan sehingga segala kewajiban PPN Cabang/lokasi harus masih ditagih oleh KPP lokasi yaitu KPP Pratama Karawang Selatan, dan hal tersebut adalah hasil pemeriksaan KPP Pratama Karawang Selatan atas permintaan KPP Madya Jakarta Selatan";

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dapat dibuktikan sebagai berikut:

- 1) Mengenai izin pemusatan PPN: Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT Kanzen Motor Indonesia sebagai Wajib Pajak terdaftar di KPP Madya Jakarta Selatan telah diterbitkan Nomor PEM-221/WPJ.04/KP.1103/ 2007 tanggal 05 April 2007 (Vide Bukti PK-17 Lampiran P-05) berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PER-47/PJ/2007 tanggal 5 Maret 2007, dan KPP Pratama Karawang Selatan wajib melakukan pencabutan PKP secara jabatan berdasarkan



Pasal 4 ayat (1) PER-47/PJ/2007 tanggal 5 Maret 2007 (*vide* Bukti PK-19) sebagaimana telah disebutkan di atas;

Demikian juga dengan PER 15/PJ/2009 pasal 3 yang menyatakan bahwa:

(1) Dalam hal Wajib Pajak Berstatus Pusat mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha, termasuk cabang-cabangnya, Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terhutang untuk seluruh tempat kegiatan usaha tersebut dipusatkan hanya di KPP Baru terhitung sejak SMT;

2) Dalam hal dilakukan pemeriksaan lokasi berdasarkan permintaan Kepala UP3, dalam SE-01/PJ.7/2006 tanggal 15 Maret 2006 angka VI, 4, 5, 6, dan 7 diatur:

4. Penerbitan SP3 atas pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan dari Kepala UP3 Wajib Pajak Domisili dengan menggunakan Surat Permintaan Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi sesuai dengan formulir pada Lampiran 6;

5. Dalam hal WP Lokasi telah selesai diperiksa, maka Kepala UP3 Lokasi harus mengirimkan fotokopi LPP sebagai tindak lanjut permintaan pemeriksaan WP Lokasi dari Kepala UP3 Domisili;

6. Dalam hal WP Lokasi sedang dilakukan pemeriksaan atau SPT Tahunan PPh Pasal 21 dan atau SPT Masa PPN Wajib Pajak Lokasi menyatakan Lebih Bayar, maka pemeriksaan diselesaikan oleh Kepala UP3 Lokasi dan fotokopi LPP harus dikirimkan kepada Kepala UP3 Domisili untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan;

7. Dalam hal terdapat permintaan pemeriksaan terhadap WP Lokasi maka LPP WP Domisili harus mencakup hasil pemeriksaan WP Lokasi, kecuali apabila:

- SPT Tahunan WP Domisili menunjukkan Lebih Bayar dan akan segera jatuh tempo;
- WP Lokasi dalam kondisi *force majeure*, misalnya kebakaran atau banjir;

Bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan permintaan Kepala KPP Madya Jakarta Selatan adalah benar, akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2006 tanggal 15 Maret 2006 (konsekwensi dari KPP Madya), dalam hal WP Lokasi telah selesai diperiksa, maka Kepala UP3 Lokasi harus mengirimkan fotokopi LPP sebagai tindak lanjut permintaan pemeriksaan WP Lokasi dari Kepala UP3 Domisili dan LPP WP Domisili harus mencakup hasil pemeriksaan WP Lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan Tergugat telah benar karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) adalah keliru dan harus diperbaiki melalui Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan alasan:

1) Kesimpulan Majelis: karena pada saat diterbitkannya SKPKB *a quo* Penggugat masih memiliki kewajiban PPN di cabang/lokasi;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat):

Kewajiban perpajakan PPN Tahun 2004 telah dipenuhi di KPP Setiabudi Satu (Lihat SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2004), dan sejak dikukuhkan di KPP Madya, pengawasan dan penetapan produk hukumnya menjadi tanggung jawab KPP Madya Jakarta Selatan;

2) Kesimpulan Majelis: karena belum diterbitkan izin pemusatan PPN di KPP Madya Jakarta Selatan sehingga segala kewajiban PPN Cabang/lokasi harus masih ditagih oleh KPP lokasi yaitu KPP Pratama Karawang Selatan;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat):

Sudah dilakukan Pengukuhan PKP Nomor PEM-221/WPJ.04/KP.1103/2007 tanggal 05 April 2007 (Vide Bukti PK-17 Lampiran P-05), dua tahun sebelumnya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PER-47/PJ/2007 tanggal 5 Maret 2007, dan KPP Pratama Karawang Selatang wajib melakukan pencabutan PKP secara jabatan pengukuhan di KPP Lokasi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PER-47/PJ/2007 tanggal 5 Maret 2007 sebagaimana telah disebutkan di atas;

3) Kesimpulan Majelis: dan hal tersebut adalah hasil pemeriksaan KPP Pratama Karawang Selatang atas permintaan KPP Madya Jakarta Selatan;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat):

Dalam hal WP Lokasi telah selesai diperiksa, maka Kepala UP3 Lokasi harus mengirimkan fotokopi LPP sebagai tindak lanjut permintaan pemeriksaan WP Lokasi oleh Kepala UP3 Domisili dan LPP WP Domisili harus mencakup hasil pemeriksaan WP Lokasi, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.7/2006 tanggal 15 Maret 2006;

VI. KESIMPULAN PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (SEMULA PENGGUGAT);

Berdasarkan uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) berkesimpulan bahwa, Putusan Pengadilan Pajak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak yaitu tidak sesuai dengan:



- 1) Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Pasal 54 dan Pasal 55 ayat (1) tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka pelaksanaan sistem administrasi perpajakan sebagai upaya pelaksanaan "good governance";
- 3) Peraturan Direkur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2007 tanggal 5 Maret 2007 dan PER-15/PJ/2009 tanggal 24 Februari 2009 tentang tempat terutangnya PPN bagi PKP yang dikukuhkan di KPP Madya;
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tanggal 5 Juni 2002 Lampiran II Nomor Urut 24, (Bukti PK-23) untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dilimpahkan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar:

Oleh karenanya berdasarkan Pasal 77 ayat (3) dengan alasan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak PT Kanzen Motor Indonesia selaku Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.67988/PP/M.VIIIB/99/2016 yang diucapkan tanggal 27 Januari 2016;

VII. USUL DALAM PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI;

Dengan terbitnya SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember Tahun 2004 oleh KPP Pratama Karawang Selatan yang menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor KEP-297/PJ/2002 yang seharusnya sudah tidak berwenang, telah menimbulkan dampak pengenaan pajak ganda kepada objek pajak yang sama, yang dengan jelas sama sekali tidak menimbulkan kerugian pada penerimaan negara;

Upaya administrasi dan upaya hukum yang telah dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa pengajuan Keberatan, Banding, permohonan pembatalan SKPKB yang tidak benar ke Kanwil DJP serta melakukan Gugatan ke Pengadilan Pajak tidak memberikan keadilan, karena hanya menguji ketentuan formal dan tidak menyentuh materi yang disengketakan, sehingga menimbulkan ketidakbenaran dan ketidakpastian hukum serta mencederai hak Wajib Pajak untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Tergugat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-1299/WPJ.04/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pengembalian Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009, atas nama Penggugat, NPWP 01.988.777.7-433.001, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Pengugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) atas Surat Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor S-1299/WPJ.04/2015 tanggal 17 Juni 2015 tentang Pengembalian Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar, atas SKPKB PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2004 Nomor 00004/207/04/433/09 tanggal 05 Mei 2009 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* memiliki keterkaitan dengan izin pemusatan PPN dan kewajiban PPN harus masih berada pada KPP Lokasi yang diterbitkan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sudah tepat. Lagi pula perkara *a quo* telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan, karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2003 Jo. Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT KANZEN MOTOR INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT KANZEN MOTOR INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

| | | |
|-----------------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp</u> | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 19540924 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)